



# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 7 TAHUN 2001

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN ACEH SINGKIL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut itu di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103)
  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
  3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.



MEMUTUSKAN:

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN ACEH  
SINGKIL**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai bahan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat BAPEMDES, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil .
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN  
Pasal 2

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah Perangkat Daerah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3  
TUGAS

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil mempunyai Tugas membantu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4  
FUNGSI

menyelenggarakan Tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Tekhnis dalam tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5  
KEWENANGAN

melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Perumusan dan Penyiapan Kebijakan Pelaksanaan Ketahanan Masyarakat;



- b. Perumusan dan Penyiapan Kebijakan Pelaksanaan Sosial Budaya Masyarakat;
- c. Perumusan dan Penyiapan Kebijakan Pelaksanaan usulan Ekonomi Masyarakat;
- d. Perumusan dan Penyiapan Kebijakan Pelaksanaan Pemamfaatan Sumber Daya Alam;
- e. Perumusan dan Penyiapan Kebijakan Pelaksanaan Pemamfaatan Teknologi Tepat Guna;
- f. Koordinasi Penyusunan Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. Pelaksanaan tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Rumah Tangga.

## Pasal 6 SUSUNAN ORGANISASI

### 1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Perundang-undangan
  2. Sub Bagian Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan
  4. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan membawahi:
  1. Seksi Pengembangan Desa dan Lembaga Adat
  2. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
  3. Seksi Pengembangan Kelurahan
  4. Seksi Pendapatan Kekayaan desa/Kelurahan
- d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa membawahi :
  1. Seksi Kelembagaan Masyarakat
  2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
  3. Seksi tata Laksana
  4. Seksi Evaluasi
- e. Bidang Sosial, Budaya Masyarakat membawahi:
  1. Seksi Motivasi dan Sumber Daya Gotong Royong
  2. Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
  3. Seksi Peningkatan Anak dan Remaja
  4. Seksi Strategi dan Budaya Masyarakat .
- f. Bidang Usaha Ekonomi membawahi:
  1. Seksi Bantuan Pembangunan
  2. Seksi Perkreditan
  3. Seksi Produksi dan Pemasaran
  4. Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
- g. Bidang Pemamfaatan Sumber Daya Alam membawahi:
  1. Seksi Rehabilitas
  2. Seksi Konservasi
  3. Seksi Sumber Daya Pantai dan Pesisir
  4. Seksi Sumber daya Daratan
- h. Bidang Pemamfaatan Tepat Guna, membawahi:



1. Seksi Pengkajian Teknologi Tepat Guna
2. Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna
3. Seksi Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna
4. Seksi Evaluasi

ii. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Eselonering Jabatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kas sebagai berikut:

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| a. Kepala Badan  | : Eselon II/b  |
| b. Sekretaris    | : Eselon III/a |
| c. Kepala Bidang | : Eselon III/a |
| d. Kepala Seksi  | : Eselon IV/a  |

3. Badan Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

DISAHKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

**MAKMURSYAH PUTRA.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 6 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



**RIDWAN HASAN.**